

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
(EKSPEDISI) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI
MARKETPLACE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN
*CASH ON DELIVERY (COD)***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana

Strata Satu (S1) Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Oleh :

ANANDA DWI WAHYUNINGRUM

201720165

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
(EKSPEDISI) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI
MARKETPLACE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN
*CASH ON DELIVERY (COD)***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana

Strata Satu (S1) Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA (EKSPEDISI) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MARKETPLACE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY (COD)*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana

Strata Satu (S1) Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :

ANANDA DWI WAHYUNINGRUM

201720165

Kudus, 25 Januari 2022

Disetujui :

Pembimbing I,

Dr. Suparnyo, SH, MS

Pembimbing II,

Yusuf Istanto, SH, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ananda Dwi Wahyuningrum
Nim : 201720165
Alamat : Desa Kirig, RT 02 RW 02, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga (Ekspedisi) Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Marketplace Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (Cod)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar

(Q.S. Al Baqarah: 153)

“Pendidikan hanya sebagian yang diperlukan hidup. Hal lainnya yaitu integritas,
kejujuran, disiplin, dan kesungguhan”

(Susi Pudjiastuti – Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019)



Kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Orang-orang yang aku sayangi
3. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjudkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA (EKSPEDISI) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MARKETPLACE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)**”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Suparnyo, SH. MS selaku dosen pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Yusuf Istanto, SH, MH selaku dosen pembimbing II, yang membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Kepada bapak Sigit selaku supervisor di J&T Express cabang Kudus dan Ibu Safrina Yulianti selaku Leader di ID Express cabang Kudus, yang telah bersedia diwawancara dan menyampaikan informasi dengan jelas.
5. Kedua orang tua penulis, Mustaqim dan Masudah yang telah mendidik, menjaga, dan membesarkan penulis serta tidak ada henti-hentinya mendoakan yang terbaik.

6. Kakak dan adikku tercinta Nila dan Raya, yang telah memberikan semangat serta dukungan.
7. Sahabat-sahabat seperjuanganku Kintan, Anggun, Annisa, Izza, Cantry, Fajria, dan Dewi yang telah menemani penulis disaat senang maupun susah, selalu memberikan dukungan dan membantu dalam melakukan penelitian.
8. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut membantu, baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 25 Januari 2022

Penulis

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga (Ekspedisi) Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *Marketplace* Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery (COD)*” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kedudukan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian jual beli melalui *marketplace* khususnya dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* dan mengetahui perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian jual beli tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer sebagai data utama sedangkan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan disusun sehingga menjadi skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kedudukan hukum pihak ketiga adalah sebagai pihak yang tidak secara langsung terlibat dengan perjanjian jual beli di *marketplace*. Hubungan hukum pihak ketiga dengan pembeli dapat dilihat dari bukti orderan atau pesanan oleh pembeli (resi pengiriman). Pihak ketiga memiliki kedudukan hukum dengan menjadi para pihak yang terikat dengan adanya perjanjian jual beli di *marketplace*. Perlindungan hukum pihak ketiga dalam hal ini adalah perusahaan ekspedisi sudah dilindungi oleh *marketplace*. *Marketplace* membayar ongkos kirim pengembalian kepada ekspedisi apabila pembeli ingin mengembalikan barang kepada penjual. Namun, pelaksanaan perlindungan terhadap pihak ketiga (ekspedisi) atas perbuatan *buyer* yang tidak beritikad baik pada praktiknya belum berjalan dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perjanjian yang tertuang dalam resi dan SOP pengiriman barang, adanya payung hukum tersebut belum bisa melindungi pihak ketiga (ekspedisi) secara maksimal karena *buyer* yang tidak beritikad baik masih mempunyai cela untuk menciderai pihak ketiga dan tidak dapat dideteksi. Karena payung hukum hanya memberikan perlindungan secara represif sedangkan bentuk perlindungan preventif akan mampu memberikan perlindungan tanpa harus adanya sengketa.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Perjanjian Jual Beli Online, Cash On Delivery (COD)*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK SKRIPSI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tujuan Tentang Perlindungan Hukum	16
B. Tujuan Tentang <i>E-Commerce</i> dan <i>Marketplace</i>	17
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	17
2. Pengertian <i>Marketplace</i>	19
C. Tinjauan tentang Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD)	20

D. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli	21
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Syarat Sahnya Perjanjian	22
3. Pengertian Jual Beli	25
4. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	27
5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	29
E. Tinjauan Tentang Perusahaan Pengurusan Jasa Transportasi (Ekspedisi)	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Metode Penentuan Sampel	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	40
F. Metode Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Kedudukan Hukum Pihak Ketiga (Ekspedisi) Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui <i>Marketplace</i> Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery (COD)</i>	43
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Ekspedisi) Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui <i>Marketplace</i> Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery (COD)</i> Dalam Hal Terjadi Sengketa Antara Penjual Dan Pembeli	62

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

